

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu daerah otonom di provinsi Kalimantan Timur adalah Kota Samarinda. Untuk memberikan pelayanan dan kesejahteraan yang lebih baik bagi warganya, Kota Samarinda berkomitmen untuk meningkatkan pertumbuhan baik fisik maupun non fisik sesuai dengan prinsip intinya yaitu transparansi, keterlibatan masyarakat, dan akuntabilitas. Kemampuan untuk menangani beban yang cukup memiliki dampak yang signifikan terhadap aktif atau tidaknya proses pengembangan. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Samarinda harus berperan penting dalam upaya terus menerus menghimpun sumber-sumber pendapatan daerah yang merupakan komponen pembangunan daerah sebagai modal pembangunan daerah (Mizan & Rahmawati, 2020).

Karena sifat PAD yang unik, diasumsikan bahwa sumber keuangan yang diperoleh melalui PAD lebih besar daripada yang diperoleh dari sumber di luar PAD di daerah yang telah menerapkan otonomi daerah (Butarbutar, 2014). Untuk menopang peningkatan pendapatan dasar suatu daerah, kontribusi pendapatan daerah, seperti pajak dan retribusi daerah, akan menjadi sangat penting. Ada potensi yang menjanjikan untuk meningkatkan pendapatan kota melalui pajak yang dapat diterapkan di suatu daerah dan biaya parkir (Vikasari, 2019).

Dengan tujuan mendidik lulusan untuk mengajukan pembiayaan guna melaksanakan otonomi daerah sebagai gambaran dari pengertian desentralisasi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk menilai kinerja perekonomian suatu daerah. Pendapatan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah melalui penjualan barang dan jasa milik daerah dan pemanfaatan sumber daya milik daerah dikenal sebagai “Pendapatan Asli Daerah” (PAD). Suatu daerah dianggap maju jika menerima PAD yang tinggi karena hal ini akan menurunkan jumlah ketergantungan pembiayaan pemerintah pusat untuk pemerintah daerah (Airindamarennu & Pono, 2022).

Kemampuan untuk membiayai baik kegiatan rutin maupun yang berkaitan dengan pembangunan tercermin dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah. Penerimaan pajak daerah, penerimaan retribusi daerah, hasil usaha daerah, dan hasil usaha daerah semuanya dianggap sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) menurut Pasal 157 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004. dan administrasi sumber daya lokal (Sukartiningsih, 2018).

Uang lokal dapat dihasilkan dengan beberapa cara, termasuk melalui pengumpulan pajak daerah dan pungutan dari berbagai aspek kehidupan sehari-hari penduduk. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan daerah dengan meningkatkan pendapatan daerah (Dewi, 2013).

Biaya parkir bayar-at-the-meter (PAD) adalah alternatif untuk pajak kota tradisional yang dapat meningkatkan PAD. Pada kenyataannya, biaya parkir berperan atau memberikan kontribusi terhadap tujuan biaya parkir. Subsistem lalu lintas angkutan jalan terstruktur Pemerintah Daerah meliputi parkir (Nurzaman et al., 2022).

Sementara itu, tabel berikut menampilkan pendapatan daerah aktual dan proyeksi di Bapenda Kota Samarinda dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2022, sebagaimana dilaporkan dalam porsi pengelolaan kota.

Table 1.1
Realisasi dan Target Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda

Tahun	Realisasi PAD	Target PAD
2014	Rp 435.492.590.745	Rp 577.555.670.510
2015	Rp 408.195.248.641	Rp 819.500.000.000
2016	Rp 391.478.411.832	Rp 469.371.060.803
2017	Rp 517.499.223.222	Rp 507.247.746.809
2018	Rp 499.229.231.885	Rp 445.353.498.390
2019	Rp 560.679.282.249	Rp 500.991.118.323
2020	Rp 485.143.157.813	Rp 392.727.879.000
2021	Rp 594.801.655.082	Rp 561.492.908.215
2022	Rp 747.206.088.293	Rp 636.015.961.000

Sumber data : BAPENDA Kota Samarinda

Tabel di atas menampilkan tren historis dan proyeksi pertumbuhan PAD Kota Samarinda. Realisasi maksimum sebesar Rp 747.206.088.293 pada tahun 2022, sedangkan realisasi terendah sebesar Rp 391.478.411.832 pada tahun 2016. Pendapatan Asli Daerah sebesar 879.000 dapat dikatakan sangat baik apabila realisasi tersebut dapat memenuhi dan melampaui tolak ukur yang direncanakan.

Adapun berdasarkan data yang tercatat dalam bagian pengelolaan Bapenda Kota Samarinda yang menunjukkan realisasi dan target retribusi parkir tahun

2014-2022 yang ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 1.2
Realisasi dan Target Penerimaan Retribusi Parkir Kota Samarinda

Tahun	Realisasi Retribusi Parkir	Target Retribusi Parkir
2014	Rp 1.168.115.000	Rp 3.054.390.000
2015	Rp 3.661.029.150	Rp 3.800.000.000
2016	Rp 2.051.023.000	Rp 4.030.000.000
2017	Rp 1.551.518.000	Rp 2.500.000.000
2018	Rp 1.334.300.000	Rp 2.200.000.000
2019	Rp 1.768.905.000	Rp 2.107.800.000
2020	Rp 1.159.572.000	Rp 1.287.500.000
2021	Rp 1.065.000.000	Rp 2.500.000.000
2022	Rp 1.613.270.960	Rp 2.140.000.000

Sumber data : BAPENDA Kota Samarinda

Pada tabel diatas menunjukkan realisasi dan target retribusi parkir Kota Samarinda mengalami fluktuatif. Realisasi maksimum sebesar Rp 3.661.029.150 terjadi pada tahun 2015, sedangkan realisasi terendah sebesar Rp 1.065.000.000.000 terjadi pada tahun 2021. Pemungutan retribusi parkir dianggap berhasil jika memenuhi atau melebihi target yang telah ditetapkan.

Adapun berdasarkan data yang tercatat dalam bagian pengelolaan Bapenda Kota Samarinda yang menunjukkan realisasi dan target pajak parkir pada tahun 2014-2022 yang ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 1.3
Realisasi dan Target Pajak Parkir Kota Samarinda

Tahun	Realisasi Pajak Parkir	Target Pajak Parkir
2014	Rp 4.725.276.023	Rp 5.275.000.000
2015	Rp 6.090.528.555	Rp 6.500.000.000
2016	Rp 7.908.120.620	Rp 7.500.000.000
2017	Rp 7.742.567.960	Rp 8.500.000.000
2018	Rp 8.998.503.795	Rp 8.500.000.000
2019	Rp 10.010.995.904	Rp 9.550.000.000
2020	Rp 6.445.863.062	Rp 6.500.000.000

2021	Rp 8.080.913.065	Rp 7.000.000.000
2022	Rp 12.474.977.494	Rp 11.000.000.000

Sumber data : BAPENDA Kota Samarinda

Pada tabel diatas menunjukkan realisasi dan target pajak parkir Kota Samarinda mengalami fluktuatif. Rp 12.474.977.494 terealisasi sebagai realisasi terbesar tahun 2022, sedangkan Rp 4.725.276.023 terealisasi sebagai realisasi terendah tahun 2014. Apabila realisasi tersebut dapat memenuhi dan melampaui tujuan yang ditetapkan, maka dapat dikatakan perolehan pajak parkir berhasil.

Perekonomian dunia khususnya pendapatan daerah Indonesia mengalami dampak yang cukup besar karena merebaknya wabah Covid-19. Pendapatan lokal ditambah dengan biaya parkir dan pajak, yang dikumpulkan dan disumbangkan ke biaya dan pajak daerah.

Selain memberikan aliran pendapatan bagi pemerintah daerah, pajak dan retribusi daerah juga berperan penting dalam mendorong terwujudnya pemerintahan daerah. Pajak dan biaya parkir adalah salah satu dari pajak dan biaya ini. Biaya layanan parkir memiliki potensi dampak yang signifikan, meskipun bukan merupakan sumber pendapatan utama (Fathoni et al., 2016).

Pemerintah daerah seringkali mengandalkan pendapatan pajak yang dikumpulkan di tingkat daerah untuk menutup biaya penyediaan layanan penting bagi konstituen mereka. Retribusi parkir merupakan salah satu jenis pajak daerah yang terbukti dapat meningkatkan pemungutan pajak (Kesek, 2012). Salah satu pungutan yang menghasilkan pendapatan di tingkat daerah adalah pajak parkir. Ada pajak parkir yang dikenakan pada orang-orang yang

mengelola garasi dan tempat parkir, apakah mereka melakukannya sebagai bagian dari perusahaan yang lebih besar atau sebagai usaha sampingan (Harjo et al., 2022).

Sementara pungutan adalah pungutan opsional, tidak ada sanksi atas tindakan yang dilakukan karena tidak membayar pungutan; sebaliknya, mereka yang memilih untuk tidak membayar tidak akan menerima tingkat layanan yang sama dengan mereka yang melakukannya. Pajak adalah salah satu bentuk kontribusi warga negara kepada Negara dan, seperti tanggung jawab hukum lainnya, disertai dengan denda jika tidak membayar atau terlambat membayar. Retribusi parkir merupakan salah satu pajak daerah yang potensial, artinya berpotensi memberikan pengaruh besar dan positif terhadap pendapatan dan pertumbuhan daerah. Sebagai salah satu daerah otonom mewujudkan pertumbuhan melalui pembentukan inisiatif, yaitu dalam menetapkan kebijakan, merencanakan, dan menerapkannya dalam hal penerimaan pajak dan retribusi daerah. Rabiyah dan Firman (2012).

Dapat disimpulkan bahwa pajak dan retribusi parkir berpengaruh signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Furwanto (2013) di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Di sini, Area O berlaku. Menurut penelitian Kamarudin (2022), efektivitas retribusi parkir dan pemungutan pajak Kota Palu selama lima tahun terakhir, dari tahun 2015 hingga 2019 dikatakan tidak efektif, dengan tingkat efektivitas lima tahun atau 53,41%. Dari tahun 2015-2019,

denda dan retribusi parkir menambah rata-rata 0,05% PAD di Kota Palu. Informasi dikumpulkan dari hasil meteran parkir. Tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata sebesar 43,52% pada biaya parkir, pajak parkir, dan pendapatan kota Palu lebih lanjut menunjukkan efek positif dari kenaikan ini. Seiring perkembangan Kota Makassar yang pesat, seiring dengan pertumbuhan ekonomi dari sektor jasa dan sektor industri, maka Pemerintah Daerah khususnya Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar yang mengelola pajak daerah termasuk pajak parkir harus lebih memperhatikan dan menggali potensi pajak parkir.

Kota Samarinda berkembang pesat, tempat berkumpul semakin banyak, tempat parkir semakin diminati, dan semakin banyak mobil dan motor di jalan raya. Penulis terdorong untuk menyelidiki topik ini karena dia ingin tahu tentang kepentingan relatif dari pajak parkir dan retribusi terhadap efisiensi pajak kota Samarinda.

Penulis berencana menyusun tesis dengan judul “Analisis Kontribusi Retribusi Parkir dan Pajak Parkir Dalam Peningkatan Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda” yang dilatarbelakangi oleh permasalahan tersebut di atas.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks yang diberikan, penulis menyatakan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kontribusi retribusi parkir berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pendapatan asli daerah Kota Samarinda?

2. Apakah kontribusi pajak parkir berpengaruh dalam meningkatkan efektifitas pendapatan asli daerah Kota Samarinda?
3. Apakah kontribusi retribusi parkir dan pajak parkir berpengaruh secara simultan dalam meningkatkan efektivitas pendapatan asli daerah Kota Samarinda?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan definisi dan karakterisasi topik yang komprehensif ini, tujuan studi berikut telah ditetapkan:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kontribusi retribusi parkir dalam meningkatkan efektifitas pendapatan asli daerah Kota Samarinda.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kontribusi pajak parkir dalam meningkatkan efektivitas pendapatan asli daerah Kota Samarinda.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kontribusi retribusi parkir dan pajak parkir secara simultan dalam meningkatkan efektivitas pendapatan asli daerah Kota Samarinda.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat membantu beberapa pihak, antara lain:

1. Bagi Penulis

Temuan studi ini dapat digunakan untuk memperdalam pengenalan dan apresiasi kita terhadap retribusi kota, retribusi, dan bentuk pendapatan lainnya.

2. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pembuat kebijakan tentang pentingnya retribusi parkir dan pajak dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Samarinda, dan pemerintah diharapkan akan melakukan segala daya untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah, khususnya dari sektor retribusi parkir dan pajak.

3. Bagi Peneliti

Peneliti di masa depan akan memiliki akses ke temuan penelitian ini untuk referensi lebih lanjut.